

## **BAB IV**

### **Penerapan**

#### **A. Analisis Putusan No 737/Pid. B/2019/PN.Bdg**

Dalam putusan no 737/Pid. B/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana perjudian togel melalui media internet yang dilakukan terdakwa I AA ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA dan terdakwa II UTAY bin ATIK. Para Terdakwa membantu agen usaha untuk mendapatkan pelanggan atau pemasang nomor togel kemudian terdakwa II dan terdakwa II merekap nomor yang sudah di pesan untuk di setorkan kepada agen usaha melalui handphone terdakwa I atau pun terdakwa II.

Saksi dalam perkara perjudian togel online yakni IWAN WANDANI, DADANG WAHYUDI dan 3 orang rekan saksi yaitu AKP ROSADI B HADIN, BRIPKA FIRMAN HAKIM, BRIGPOL YOGI KUSMANA yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada putusan pengadilan no. 737/Pid. B/2019/PN.Bdg terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana perjudian togel online

Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidier yakni Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP pada dakwaan primairnya yang berbunyi: “

Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”

Sebagaimana dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa, majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Pengadilan Nomor 737/Pid. B/2019/PN.Bdg menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sehingga memenuhi unsur Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung dalam menyelesaikan perkara No. 737/Pid. B/2019/PN.Bdg tentang tindak pidana perjudian togel melalui media internet menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 sebagai pijakan hukum, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus perjudian togel online ini.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat yang dilakukan oleh terdakwa ini meresahkan masyarakat dan juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui atas perbuatannya, terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam kasus tindak pidana perjudian togel online ini telah memenuhi unsur telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
3. Dilakukan tanpa ijin dari yang berkuasa;

Dari unsur-unsur diatas kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).

Dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri

sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada kasus ini, terdakwa berjudi togel secara online hal ini terbukti ketika terdakwa mendaftar judi togel melalui situs google yang kemudian mendapat nomor password dengan terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang dan dan memasang angka nomor togel melalui HandPhone. Seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Judi online sendiri masuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana cybercrime. Cybercrime sendiri adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Judi online sendiri masuk dalam kategori kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Menurut undang-undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektornik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dikenakan

hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-undang ITE yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

### **B.Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis**

Dalam hukum pidana dikenal berlakunya asas lex specialis derogat legi generalis adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif(hal.56,dikutip dari buku Maskun)<sup>38</sup>, ada berapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);
- 3) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex genearlis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

---

<sup>38</sup> Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar.hlm .16

Jika di lihat dari lex spesialis Pasal 303 ayat (1) KUHP seharusnya memakai Pasal 27 ayat (2) tentang Undang-undang ITE karena jika di lihat para terdakwa memakai media elektronik seperti HP untuk menghubungkan kepada agen usaha togel tersebut dan menurut keterangan saksi cara untuk mendaftarkan nomor pada judi toto gelap tersebut harus melalui akses internet oleh karena itu sebenarnya sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran elektronik.